

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)

Silvi Yuniardi

Back office Bank Rakyat Indonesia KC Pandegelang
Jl. Bayangkari Nomor. 1 Pandegelang
E-mail: yuniardis108@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>

Info Artikel

| Submitted: 27 Juli 2020

| Revised: 15 Agustus 2020

| Accepted: 15 Agustus 2020

How to cite: Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)", hlm. 35-47.

ABSTRACT

This study aims to determine the intersection of competence in the settlement of Islamic banking disputes by exploring the authority of the Religious Courts in resolving Islamic banking disputes after the decision of the Constitutional Court No.93 / PUU-X / 2012 and the legal certainty of sharia banking dispute settlement which has become an absolute competence of the Religious Courts but still settled in the District Court. The focus is on the normative juridical approach, with three variants of the approach namely, the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The data source used includes secondary data, namely legislation documentation data and literature study which includes primary, secondary legal material. The results of the study indicate that, differences in interpretation of the competence of the Religious Courts are no longer an obstacle in resolving Islamic banking matters, because if examined closely, the sound of article 55 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2008 has given absolute competence to the Religious Courts. In fact, the settlement of the sharia economic case according to article 55 paragraph 1 must not be in conflict with the sharia principle. In addition, the consideration of judges in case number 28 / Pdt.G / 2018 / PT.Bdg has provided legal certainty for the parties to the dispute, that the settlement of syariah banking securities is an absolute competence of the religious court. Judges' considerations in the case are also in line with articles 51 and 52 of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia banking and article 14 of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts.

Keywords: Absolute Authority, Religious Courts, Islamic Banking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persinggungan kompetensi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan mendalami kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tetapi masih diselesaikan di Peradilan Negeri. Fokusnya pada pendekatan yuridis normative, dengan tiga varian pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan conceptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan mencakup data sekunder yaitu data dokumentasi perundang-undangan dan studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping itu, pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan pasal 14 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci: *Kewenangan Absolut, Peradilan Agama, Perbankan Syariah*

A. LATAR BELAKANG

Persinggungan kompetensi dalam penegakan hukum sengketa perbankan syariah berakibat pada dualisme kewenangan dalam lingkungan peradilan. Tidak ada satu pun jenis perkara dalam ruang lingkup yang sama yang dapat diselesaikan oleh dua peradilan yang berbeda. Sehingga menjadi permasalahan besar bagi praktisi hukum apabila perselisihan kompetensi ini akan terus terjadi. Implikasi hukumnya adalah terkait dengan putusan pengadilan yang dapat saja berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Lalu bagaimana terhadap kemungkinan adanya dualisme putusan yang ditimbulkan oleh dua badan peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini menjadi masalah yang krusial ketika norma hukum yang mengatur malah membuka celah untuk diberlakukannya dua kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jika silang sengketa konflik kompetensi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin minat para praktisi bisnis untuk melakukan transaksi perbankan syariah akan kena imbasnya. Tidak adanya kepastian hukum inilah yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara luas.

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia, mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bila dirujuk berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, ada perdebatan hukum terkait dengan Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa selain ke Pengadilan Agama

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah".

Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-undang Perbankan Syariah merupakan pasal yang tidak sejalan dengan Undang-undang Peradilan Agama dan akan berakibat menimbulkan titik singgung kewenangan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, secara prinsip hal ini menggambarkan adanya disharmoni antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan kewenangan absolut peradilan di Indonesia dalam mengadili sengketa perbankan syariah.

Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 29 Agustus 2013, menjatuhkan putusan dalam perkara No. 93/PUU-X/2012 mengenai *Judicial Review* Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Perkara ini secara umum terkait dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 55 ayat (2) dalam penjelasannya dijabarkan sebagai berikut "Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹

Pilihan forum (*choice of forum*) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menimbulkan persoalan konstusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi nasabah dan perbankan syariah. Di samping adanya ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan kerugian.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) huruf d menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga ekonomi syariah.² Dalam Amar Putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi

kewenangan absolut pengadilan agama. Peradilan lain, yakni peradilan umum tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Putusan MK tersebut masih menimbulkan polemik dikalangan para praktisi dan akademisi, terutama bagi kalangan yang masih enggan sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan agama. Argumentasi yang dinyatakan adalah bahwa Putusan MK tersebut hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasal-nya, sehingga Pasal 55 ayat 2 tersebut masih tetap berlaku.

Para pihak tetap diberikan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad yang mereka sepakati (asas kebebasan berkontrak). Jadi apabila mereka sepakat di dalam kontrak menunjuk pengadilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, maka hal tersebut dibolehkan. Ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bukan merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena persetujuan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini diperkuat kembali oleh Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang mengatakan "perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"³.

Kasus yang didaftarkan tanggal 31 Januari 2017 di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung dalam

¹Abdul Rosyid, "Wewenang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca-Putusan MK NO.93/PUU-X/2012" Binus, MEI 2016: <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/4591> (diakses pada tanggal 27 Mei 2019).

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Hlm. 37

³Abdul Rosyid, Op-Cit.

Register Nomor Perkara 52/Pdt.G/2017/PN.Bdg, adalah bukti bahwa sengketa syariah masih ditangani Peradilan Negeri. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 04 tanggal 08 Mei 2013 dan Akad Ijarah No. 05 tanggal 08 Mei 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dalam pokok perkara primair mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; dan menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 04 tanggal 08 Mei 2013 dan Akad Ijarah No. 05 tanggal 08 Mei 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.⁴

Perkara ini dilanjut dengan pengajuan memori Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 28/PDT/2018/PT.BDG, diputus tanggal 1 Maret 2018. Padahal dalam eksepsinya, tergugat meminta untuk diadili pada peradilan agama, tetapi hakim Pengadilan Tinggi Jabar tetap pada putusannya dengan alasan bahwa, meskipun Akad Ijarah dan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang ditandatangani oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) merupakan produk dari Perbankan Syariah, senyatanya Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) merupakan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa jumlah utang tidak pasti.⁵

Mencermati permasalahan tersebut, maka telah menimbulkan persinggungan kompetensi absolut dalam penegakan hukum perbankan syariah. Kompetensi absolut tidak dapat dimiliki oleh lebih dari satu lingkungan peradilan. Walaupun eksepsi diterima

bahwa, sengketa syariah adalah kewenangan Peradilan Agama. Tidak ada satu pun jenis perkara dalam ruang lingkup yang sama yang dapat diselesaikan oleh dua peradilan yang berbeda. Sehingga menjadi permasalahan besar bagi praktisi hukum apabila perselisihan kompetensi ini akan terus terjadi.

Implikasi hukum kemudian adalah terkait dengan putusan pengadilan yang dapat saja berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Lalu bagaimana terhadap kemungkinan adanya dualisme putusan yang ditimbulkan oleh dua badan peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini menjadi masalah yang krusial ketika norma hukum yang mengatur malah membuka celah untuk diberlakukannya dua kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tentunya apabila silang sengketa konflik kompetensi ini terus berlanjut, akan mempengaruhi minat para praktisi bisnis untuk melakukan transaksi perbankan syariah. Tidak adanya kepastian hukum inilah yang kemungkinan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara luas.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012. *Kedua*, Bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tetapi masih diselesaikan di Peradilan Negeri dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No28/Pdt.G/2018?

Metode Penelitian

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.52/Pdt.G/2017/PN.Bdg.

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.28/PDT/2018/PT.BDG

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (tertulis) atau data-data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Dengan digunakannya jenis penelitian hukum normatif ini, maka penulis akan mempelajari, menelaah, serta menganalisis keberlakuan asas kepastian hukum.

B. PEMBAHASAN

Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012

Kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 adalah sebagai pelaksana eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang menyelesaikan sengketa tertentu dibidang ekonomi syariah. Adapun perkara ekonomi syariah tersebut sesuai dengan pasal 49 huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah: a) Bank Syariah; b) Asuransi Syariah; c) Reasuransi Syariah; d) Reksadana Syariah; e) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f) Sekuritas Syariah; g) Pembiayaan Syariah; h) Pegadaian Syariah; i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; j) Bisnis Syariah; dan k) Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Namun, hak eksekutorial Pengadilan Agama atas Putusan Badan Arbitrase

Syariah tidak berlangsung lama, dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, maka hak eksekutorial Pengadilan Agama atas Putusan Arbitrase Syariah menjadi beralih kepada Pengadilan Negeri. Dasar yang digunakan Mahkamah Agung adalah pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun c dan penjelesannya.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini setidaknya dapat paparkan sebagai berikut:

Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkrit telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*

sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (azas pacta sunt servanda), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam suatu penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

Sementara itu hanya 1 orang hakim Mahkamah Konstitusi (Muhammad Ali) yang mempunyai pendapat berbeda (dissetting opinion) dari 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Muhammad Ali justru berpendapat bahwa hanya penjelasan pasal 55 ayat (2) huruf (d) (Peradilan Umum) yang mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang dan prinsip syariah.

Pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan, karena selain berbenturan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, juga ada asumsi minor yang menyatakan bahwa prinsip hukum Islam yang berlaku dalam bidang ekonomi syariah bukan hukum positif sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan, Peradilan Agama dianggap tidak berwenang menjadi lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Di samping itu, sumber daya manusia Peradilan Agama dianggap tidak mumpuni menangani perkara ekonomi syariah karena tidak terbiasa menangani niaga dan komersial.

Masih dalam kaitannya dengan kontroversi kompetensi Peradilan Agama, Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama berpendapat bahwa, Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) soal wewenang Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Menurutnya, paling tidak ada dua hal yang akan direkomendasikan ke Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah Agung

harus membuat PERMA soal kompetensi Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Kedua, perkara ekonomi syariah harus diselesaikan tidak lebih dari 180 hari.⁸

Menanggapi beberapa pendapat yang berkembang terkait dengan lembaga peradilan mana yang berkompeten menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah, bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang berperkara bebas memilih peradilan mana yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan. Dalam hukum berlaku azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang mengikat mereka. Dalam bahasa sederhananya asal rela sama rela. Inilah yang dalam syariah disebut kaidah hukum asal dalam muamalah bersifat boleh (*mubah al ibahah*) kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan adalah Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Dengan demikian, diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebenarnya hanya menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syariah, yakni Peradilan Agama.

Terkait dengan pandangan bahwa yang menyatakan bahwa hukum Islam bukan hukum positif sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia, menurut penulis, dapat dibantah dengan menyodorkan fakta bahwa secara historis-sosiologis hukum Islam telah lama hidup dan berkembang di Indonesia sejak zaman kerajaan, masa kolonila, era kemerdekaan, bahkan

hingga saat ini. Faktanya, hukum Islam yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat (*living law*) dalam kerangka hukum nasional telah diintrodusir dan berlaku efektif dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, bahkan direspon secara positif oleh masyarakat. Transformasi prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, merupakan upaya pemerintah dalam merespons kehendak masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umat.

Sejak diberikannya kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama secara konstitusional memperoleh kewenangan yang sudah final. Karena itu, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagai supporting unit bagi pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menyikapi perintah undang-undang tersebut. Di antaranya, (a) secara terencana dan rutin telah memberikan pelatihan kepada hakim-hakim di Lingkungan Peradilan Agama terkait dengan teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah; (b) memberikan kesempatan kepada hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk melanjutkan jenjang studinya dalam bidang hukum bisnis syariah. Hal inilah yang membangun kemampuan substansial bagi Peradilan Agama dalam menghadapi beban tugas yang diberikan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama tidak perlu lagi dijadikan kendala utama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab meskipun secara eksplisit penjelasan pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi akad melalui melalui

⁸ Andi Syamsu Alam, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan Atur Sanksi Pidana, hukumonline, 30 Agustus 2007: <http://hukumonline.com> diakses tanggal 12 Agustus 2019.

musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan Umum, namun bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Pendapat penulis di atas menegaskan bahwa teori *lex posteriori derogat legi priori* tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sebab Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang memberikan peluang kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan isi akad, tidak dalam posisi yang sama. Peradilan Agama ditempatkan pada posisi litigasi, sementara Peradilan Umum menempatkan pada posisi non-litigasi. Seperti sertifikat Hak Milik yang datang terlebih dahulu tidak dapat membatalkan sertifikat yang datang kemudian bagi objek yang sama.

Dengan argumen yang sama, *azas lex specialis derogat lex generalis* juga tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Karena *azas lex specialis derogat lex generalis* hanya berlaku bagi regim hukum yang sama dan sederajat. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah. Jadi dua undang-undang dalam regim hukum yang berbeda. Undang-undang Peradilan Agama adalah spesialis dari Undang-undang kekuasaan kehakiman sedangkan Undang-undang Perbankan Syariah adalah spesialis undang-undang perbankan. Karena menyangkut dua hal

yang berbeda, maka hal ini tidak berlaku *azas lex specialis derogat lex generalis*. Dengan demikian Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, apalagi memindahkan kompetensi absolut Peradilan Agama ke peradilan lain.

Dengan demikian, menurut analisis teori di atas, frase pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang diposisikan dalam kelompok non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim, karena penyelesaian cara itu berada di luar litigasi. Tafsir yuridis ini berarti perkara perbankan syariah untuk litigasi ada pada lingkungan Peradilan Agama.

Dapat dikatakan bahwa upaya menghindari proses litigasi di Peradilan Agama serta tidak mengakui kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesungguhnya dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman hukum dan kesadaran bertata negara, khususnya mengenai kemandirian dan independensi lembaga peradilan.

Di samping itu, perlu dicatat bahwa ketidaksinkronan produk perundang-undangan dalam tataran teori dan implementasi disebabkan antara lain karena legislator tidak melibatkan lembaga yudikatif dalam merumuskan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan.

Analisis Putusan Sengketa Perbankan Syariah Nomor 28/Pdt.G/2018 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Dalam permohonan posita dijelaskan bahwa, Pemohon/Pembanding telah melakukan akad transaksi syariah. Akad yang dimaksud adalah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 04 pada tanggal 08 Mei 2013 dan Akad Ijarah Nomor 05 pada tanggal 08 Mei 2013. Akad ini sudah jelas merupakan kewenangan peradilan Agama. Karena,

kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sadaqoh, dan i. Ekonomi Syariah.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:

1. Orang-orang yang beragama Islam;
2. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.¹⁰

Dengan demikian Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan peradilan agama bukan hanya menyangkut lembaga keuangan syariah dengan individu atau nasabahnya tetapi juga sengketa antara lembaga ekonomi syariah yang satu dengan lembaga ekonomi syariah yang lainnya maupun subjek hukum non syariah/Islam yang menundukkan diri secara sekarela pada hukum atau akad syariah.¹¹

Khusus mengenai Ekonomi Syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah

“perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah *ridha* (kebebasan berkontrak), *ta'awun*, bebas *riba*, bebas *gharar*, bebas *tadlis*, bebas *maisir*, obyek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dalam konteks ekonomi syariah ini, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: (a) para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan (b) pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.¹²

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/terbanding, dinyatakan bahwa, kedudukan sengketa

⁹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹⁰ Fatahullah, S. H. "Plurality Of Shariah Banking Dispute Settlement Method In Indonesia." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 2.3 (2014), hlm. 543

¹¹ *Ibid.*

¹² Fahirrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.

yang dimohonkan oleh Pemohon adalah kewenangan absolut dari peradilan agama, sehingga tergugat/terbanding keberatan jika sengketa ini dimintakan permohonan bandingnya pada Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian apa dilakukan oleh terbanding merupakan suatu eksepsi yang didasarkan pada ketentuan yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yang dalam pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasaal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan adanya putusan ini maka Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara Perbankan Syariah.

Dalam eksepsi Termohon/Terbanding, alasan Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan dengan banding ke Pengadilan Tinggi karena persengketaan yang diajukan adalah mengenai "Jumlah hutang ptidak pasti" dianggap tidak mendasar. Karena substansi persoalan jumlah hutang tidak pasti seperti yang dimohonkan penggugat/pembanding adalah akad yang setalah disepakati oleh para pihak. Akad yang dimaksud adalah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Nomor 04 pada tanggal 08 Mei 2013 dan Akad Ijarah Nomor 05 pada tanggal 08 Mei 2013.

Argumentasi ini didasarkan pada beberapa peraturan yaitu : Pasal 24 ayat (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah ditegaskan bahwa "Nasabah tunduk kepada semua ketentuan Syariah dan kebiasaan mengenai akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan perjanjian pemberian jaminan yang berlaku pada Bank serta peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) baik yang telah maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari dan hal tersebut telah disetujui oleh Nasabah".¹³ Selanjutnya Pasal 25 Akad Ijarah kembali menegaskan bahwa "Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia."¹⁴

Selanjutnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama,¹⁵ menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; dan (i) Ekonomi Syariah"; Berdasarkan Penjelasan UU No. 50/2009 Pasal 49, disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara bahwa, rertimbangan hukum tersebut sesuai dengan KHES Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi "pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan Agama" dan juga termatub dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

¹³ UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal Pasal 24, ayat [1].

¹⁴ UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal Pasal 25.

¹⁵ UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (6).¹⁶

Hakim dalam pertimbangannya sesuai dengan Pasal 133 KHES tentang Konversi Akad yang berbunyi "jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan dia antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan."¹⁷

Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan argumentasi hukum. Argumentasi hukum, adalah "alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum". Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu "*conditio sine qua non*" agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Menurut Soekadjo¹⁸ kata "logika" sebagai istilah, berarti suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian

(konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama.

Menurut Brouwer,¹⁹ satu dalil yang kuat, satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah suatu "*conditio sine qua non*" agar suatu keputusan dapat diterima, adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Menurut N.E. Algra,²⁰ argumentasi yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

C. KESIMPULAN

Pertama, Perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam

¹⁶ [www//jdih.mahkamahagung.go.id/diakses/20/4/2017/permaNo14/2016](http://jdih.mahkamahagung.go.id/diakses/20/4/2017/permaNo14/2016).

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁸ RG. Soekadjo, *Logika Dasar, Tradisional: Simbolik dan Induktif*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 27

¹⁹ A. Soeteman, Brouwer, P.W., *Logica en Recht*, WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle, 1982, hlm. 208

²⁰ N.E. K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 65

menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab meskipun secara eksplisit penjelasan pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi akad melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan Umum, namun bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama. Putusan tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan pasal 14 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soeteman, Brouwer, P.W. *Logica En Recht, WEJ*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1982.
- Alam, Andi Syamsu. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akan Atur Sanksi Pidana." *Hukumonline.com*, 2007. <http://hukumonline.com>.
- Fahurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatahullah. "Plurality Of Shariah Banking Dispute Settlement Method In Indonesia." *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)*, 2014, 543.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara*

Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (n.d.).

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi (n.d.).

"Www//Jdih.Mahkamahagung.Go.Id/Diakses/20/4/2017/Perm aNo14/2016," n.d.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.52/Pdt.G/2017/PN.Bdg. (n.d.).

Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.28/PDT/2018/PT.BDG (n.d.).

Rosyid, Abdul. "Wewenang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca-Putusan MK NO.93/PUU-X/2012." <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/4591>, 2016.

Simorangkir, N.E. K. van Duyvendijk. *terjemah J.C.T. Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Hukum Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Soejono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekadji, RG. *Logika Dasar, Tradisional: Simbolik Dan Induktif*. Jakarta: Gramedia, 1985.

UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (n.d.).

UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama (n.d.).